

## Implementasi Kebijakan Pekerja Harian Lepas Disabilitas Di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan

**Adha Agung Saputro**

Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Abdullah Qiqi Asmara**

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

Korespondensi penulis: [saputroadh04@gmail.com](mailto:saputroadh04@gmail.com)

**Abstract.** *Empowering people with disabilities The Police Resort (Polres) and the South Tangerang City Social Service (Dinsos) have built synergy to empower the abilities of people with disabilities. However, in practice the implementation of casual daily workers with disabilities at the Polres is still experiencing significant obstacles. The purpose of this research is to analyze the implementation of disability casual daily workers at the Tangerang City Resort Police using a descriptive method with a qualitative approach based on the implementation model theory according to Van Meter and Van Horn, several conclusions can be drawn: 1. Size and objectives in the casual workers policy program disability is very good and helps people with disabilities to get decent jobs. 2. The resources that the Polres have in carrying out policies in terms of human resources are inadequate in terms of numbers. 3. the characteristics of the implementing agency in carrying out the policy already have a good relationship seen from the existence of inter-agency support in implementing the policy. 4. The communication carried out between the South Tangerang Police and the South Tangerang City Social Service has not gone well, this can be seen in the absence of further routine supervision. 5. Attitudes or tendencies, in this case the attitude of the South Tangerang Police in implementing the policy has been going well. 6. The economic, social and political environment has not yet affected the implementing agencies due to the absence of special encouragement from the South Tangerang Police and the Social Service.*

**Keywords:** *Implementation, Freelance Daily Worker*

**Abstrak.** Memberdayakan kaum disabilitas Kepolisian Resor (Polres) Kota Tangerang Selatan membangun sinergitas dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangsel guna memberdayakan kemampuan dari para kaum disabilitas tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya implementasi pekerja harian lepas disabilitas di Polres masih mengalami kendala yang cukup signifikan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi pekerja harian lepas disabilitas di Kepolisian Resor Kota Tangerang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan teori model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: 1. Ukuran dan Tujuan dalam program kebijakan pekerja harian lepas disabilitas ini sangat baik dan membantu para penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak. 2. Sumber daya yang dimiliki Polres dalam menjalankan kebijakan dari segi sumber daya manusia belum memadai dari segi jumlah. 3. karakteristik badan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan sudah mempunyai hubungan baik dilihat dari adanya support antar lembaga dalam penerapan kebijakan. 4. Komunikasi yang dijalankan antara Polres Tangerang Selatan dan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan belum berjalan baik, hal ini dapat dilihat tidak adanya pengawasan rutin yang lebih lanjut. 5. Sikap atau Kecenderungan dalam hal ini sikap Polres Tangerang Selatan dalam melaksanakan implementasi kebijakan sudah berjalan baik. 6. Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik belum mempengaruhi badan badan pelaksana dikarenakan tidak adanya dorongan khusus dari Polres Tangerang Selatan maupun Dinas Sosial.

**Kata kunci:** Impelementasi, Pekerja Harian Lepas, Disabilitas.

### LATAR BELAKANG

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non-disabilitas lainnya. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bagi penyandang disabilitas mendapat perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari

kerentanan perlakuan atau tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Umumnya penyandang disabilitas masih menjadi kaum yang rentan dan termajinalkan di tengah-tengah masyarakat.

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan jiwa dan raganya. Perlindungan dan jaminan hak bagi kaum rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan lagi. Kesamaan hak bagi kaum disabilitas berdasarkan Undang-undang No.8 tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang penyandang disabilitas “Penyandang Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dan jika berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dan pasal 90 ayat 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas. Ayat (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. jaminan sosial; c. pemberdayaan sosial; dan d. perlindungan sosial.

Jaminan kesejahteraan yang merupakan amanat konstitusi, sejatinya ditunjukan bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk didalamnya masyarakat berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang masih memerlukan banyak perhatian dari negara maupun sesama warga negara Indonesia.

Kesempatan dan hak bekerja tidak hanya dimiliki oleh orang normal saja melainkan kaum disabilitas pun memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk bekerja, serta memperoleh upah yang sama dengan tenaga yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Hal tersebut telah di jelaskan pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang “Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas” pada pasal 17 yang berisi a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; b. memperoleh upah yang sama dengan Tenaga Kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama.

Kepolisian Resor Tangerang Selatan berencana merekrut sekitar 20 penyandang disabilitas untuk bekerja menjadi pekerja harian lepas di kantor-kantor polisi di Kota Tangerang Selatan. Jenis pekerjaan antara lain bidang administrasi, perawatan kendaraan, dan pengantaran dokumen, menyesuaikan jenis disabilitas dan kemampuan tenaga yang bakal direkrut. Pekerja harian lepas penyandang disabilitas akan ditempatkan di setiap satuan fungsi operasional polres, seperti satuan reserse dan kriminal, reserse narkoba, samapta bhayangkara (sabhara), lalu lintas, dan satuan pembinaan masyarakat. Ada pula satuan fungsi terkait staf,

seperti administrasi dan keuangan. Mereka juga berkesempatan bekerja di sembilan kepolisian sektor di bawah Polres Tangerang Selatan. Polres Tangsel juga berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dalam perekrutan pegawai disabilitas, dikarenakan mereka rata-rata sudah mendapatkan pelatihan keterampilan lewat pendampingan dinsos. Berdasarkan data organisasi dan komunitas penyandang disabilitas yang bermitra dengan dinsos, terdapat 129 penyandang disabilitas di kota Tangerang Selatan. Para disabilitas tersebut sudah memiliki sumber penghasilan, terutama lewat berwirausaha, setelah mengikuti pelatihan keterampilan atau pendidikan (Kompas.id, Mei 2023).

Untuk memberdayakan kaum disabilitas Kepolisian Resor (Polres) Kota Tangerang Selatan telah membangun sinergitas dengan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan guna memberdayakan kemampuan dari para kaum disabilitas. Polres Tangerang Selatan bekerja sama dengan Dinas Sosial Tangerang Selatan, komunitas penyandang disabilitas dan pemerhati penyandang disabilitas, yang akan merekrut penyandang disabilitas untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL) di Polres Tangerang Selatan dan seluruh kepolisian Sektor (Polsek) yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Tidak sampai disitu untuk merealisasikan kebijakan PHL, pihak POLRES Tangerang Selatan memberikan arahan bagi POLSEK untuk menambah sejumlah fasilitas penunjang untuk akses kaum disabilitas. Hal tersebut merupakan sinergitas untuk dapat memberdayakan kaum disabilitas yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan. POLRES Tangerang Selatan melakukan revitalisasi terhadap sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam memberikan pelayanan kepolisian bagi masyarakat berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Revitalisasi dilakukan pada seluruh Satker (Satuan Kerja) dan Polsek jajaran di wilayah Polres Tangerang Selatan.

Polres sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan kejahatan, juga dapat memberikan kontribusi dalam memberikan kesempatan kerja bagi individu dengan disabilitas dengan menerapkan pekerja harian lepas disabilitas. Namun, dalam pelaksanaannya implementasi pekerja harian lepas disabilitas di Polres masih mengalami kendala dalam menambah pekerja disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada bulan Juli 2023 di Polres Kota Tangerang Selatan menghasilkan sebuah informasi bahwa pegawai disabilitas yang sebelumnya terdapat lima pegawai disabilitas dan di Polres hanya tersisa satu pegawai saja dan tiga orang lainnya berada di tiga polsek yang ada di Kota Tangerang Selatan.

#### Jenis dan Jumlah Disabilitas Kota Tangerang Selatan

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
----	-------------------	--------

	Tuna Fisik	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Mental	Tuna Fisik dan Mental	Disabilitas Lainnya	
Serpong	16	20	23	73	5	16	153
Serpong Utara	12	6	23	81	0	3	125
Pondok Aren	23	37	33	147	12	20	272
Ciputat	11	18	29	80	7	7	148
Ciputat Timur	15	11	41	125	12	12	209
Pamulang	21	18	65	132	14	14	257
Setu	8	5	17	145	3	3	179
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>115</b>	<b>231</b>	<b>783</b>	<b>33</b>	<b>75</b>	<b>1.343</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan (2022)

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan cara suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Rangkaian kegiatan mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat (Ferry, 2023).

Definisi penyandang disabilitas menurut Undang-undang No. 8, tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas merupakan populasi yang bisa jadi tidak dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja dalam hal pekerjaan dan partisipasi, dan mereka sering berjuang untuk mendapatkan hak mereka untuk bekerja (Alizah, 2023:8634).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memecahkan masalah dengan menguraikan menafsirkan dan menggambarkan keadaan yang terjadi sesuai kenyataan dalam Implementasi Kebijakan Pekerja Harian Lepas Disabilitas di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan

peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Pekerja Harian Lepas Disabilitas di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dengan membandingkan data hasil wawancara dengan POLRES dan DINSOS Kota Tangerang Selatan, dokumentasi dan wawancara dengan pelaksana program kebijakan yang di dapatkan dilapangan serta sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan teori ukuran implementasi Van Meter Van Horn dengan 6 Variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yakni, sebagai berikut:

### **Ukuran Dan Tujuan Kebijakan**

Penyandang disabilitas yang dipekerjakan melalui tahap seleksi dan menyesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas, untuk ditempatkan dan dipekerjakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Jenis pekerjaan yang dapat dipekerjakan di Polres dan Polsek yaitu di unit satuan kerja Bin Ops Reskrim di Polres Kota Tangerang Selatan, Staf Intel SKCK Polsek Pamulang dan Polsek Ciputat, dan Staf unit SPKT di Polsek Serpong.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu setiap tempat kerja milik pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, minimal dua persen dari jumlah pegawai harus berasal dari kalangan penyandang disabilitas serta perusahaan swasta minimal satu persen.

Pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah juga memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan disabilitas.

### **Sumber Daya**

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan sesuatu keberhasilan proses implementasi kebijakan pekerja harian lepas disabilitas di Polres Tangerang Selatan. Kebijakan PHL disabilitas melibatkan beberapa aktor diantaranya Dinsos Kota Tangerang Selatan sebagai pemilik data yang akan diberikan kepada pihak Polres Kota Tangerang Selatan serta menyeleksi kandidat untuk di pekerjakan dan di tempatkan di beberapa Satker, serta melalui SIUM Polres untuk diproses penempatan nya di Polsek Serpong, Polsek Pamulang, dan Polsek Ciputat. Dalam hal ini belum semua Polsek yang ada di Kota Tangerang Selatan mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai pekerja harian lepas di setiap Polsek.

Pekerja harian lepas disabilitas yang dipekerjakan di Polres maupun Polsek memiliki kriteria tuna daksa atau kelainan fisik yang memakai kursi roda ataupun tongkat sebagai mobilitasnya. PHL disabilitas dipekerjakan sesuai dengan bidangnya, oleh karena itu di khusus kan bagi tuna daksa.

Tak kalah penting dari sumber daya manusia yakni anggaran bahwa pada kebijakan tersebut anggarannya berasal Polri akan tetapi anggaran ini masih dirahasiakan di Polres Tangerang Selatan.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Pelaksanaan kebijakan pekerja harian lepas disabilitas melibatkan 2 aktor yakni Polres Tangerang Selatan dan Dinsos Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan polres pada 3 juli 2023 dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, Polres Kota Tangerang Selatan berperan sebagai pelaksana kebijakan PHL disabilitas dengan menerima penyandang disabilitas untuk bekerja sebagai PHL disabilitas dengan penyesuaian pada bidang yang diperlukan, juga adanya pelatihan sebelum di jadikan PHL disabilitas.

Sebagai agen pelaksana Polres Kota Tangerang Selatan sudah meyiapkan anggotanya untuk tugas dengan penyandang disabilitas dan meyiapkan aksesibilitas di Polres dan Polsek tempat penyandang disabilitas bekerja. Polres bekerja sama dengan Dinsos sebagai penyedia data penyandang disabilitas yang ada di Kota Tangerang Selatan untuk di berdayakan. Informasi terkait lowongan pun disebar malalui beberapa media yakni wesite jobstreet dan kerjabilitas.

Hambatan yang dialami oleh Polres Kota Tangerang Selatan, berkurang nya pekerja disabilitas di Polres dikarenakan bertempat tinggal di luar wilayah Kota Tangerang Selatan.

DINSOS Kota Tangerang Selatan berperan sebagai penghubung penyandang disabilitas yang ada di kota Tangerang Selatan untuk merealisasikan UU Nomor 8 tahun 2016, dikarenakan kewajiban tiap Dinas memiliki minimal 2% pegawai disabilitas, sehingga Dinas Sosial memberikan rekomenda si calon pegawai untuk Pekerja Harian Lepas.

### **Sikap Dan Kecenderungan**

Pada pelaksanaan kebijakan phl disabilitas di polres tangerang selatan terdapat komitmen yang kuat yang mana merupakan bagian dari perintah atasan untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Polres maupun di beberapa Polsek di wilayah Kota Tangerang Selatan. Sebelum dipekerjakan terdapat pelatihan kepada penyandang disabilitas sebelum melakukan pekerjaannya. Komitmen dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan terhadap pelaksanaan pekerja harian lepas untuk melakukan pendataan kepada penyandang disabilitas yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Faktor sikap pelaksana kebijakan berpengaruh terhadap berhasil dan tidaknya suatu implementasi kebijakan, karena seringkali kegagalan implementasi kebijakan disebabkan para pelaksana tidak memahami sepenuhnya atas kebijakan yang dihadapi, terlebih apabila menolak terhadap tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut (Tjilen, 2019). Belum adanya penolakan terkait program kebijakan phl disabilitas yang ada di Polres Tangerang Selatan.

### **Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana**

Komunikasi yang terjalin diantara para pelaksana kebijakan berjalan dengan sangat baik dengan melakukan rangkaian kegiatan dan aktivitas di antaranya dengan menginformasikan program pekerja

harian lepas di Polres kepada Dinsos Kota Tangerang Selatan. Setelah adanya komunikasi yang terjalin, Dinsos Kota Tangerang Selatan merekomendasikan calon pegawai disabilitas pada Polres Tangerang Selatan. Polres Tangerang Selatan tebanu dalam mencari penyandang disabilitas untuk di pekerjakan di lingkungan kepolisian.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008:142), komunikasi dan koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Kejelasan tujuan dan isi kebijakan menjadi sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Para agen pelaksana harus mengerti dengan jelas apa tujuan dilaksanakannya suatu kebijakan dan apa isi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dalam penelitian, komunikasi dan koordinasi bukan merupakan faktor penghambat implementasi Implementasi Kebijakan Pekerja Harian Lepas Disabilitas di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan. Digambarkan bahwa komunikasi yang terjalin antar organisasi pelaksana kebijakan ini berjalan dengan optimal dikarenakan masing-masing pihak memiliki fokus tugas dan kepentingan masing-masing, yang terkadang menciptakan perbedaan kebijakan atau program. Antar instansi pemerintah selaku aktor utama dalam penerapan kebijakan ini yaitu Polres Kota Tangerang selatan dan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan juga sudah melakukan koordinasi dalam menjalankan program masing-masing instansi.

### **Lingkungan Ekonomi, Ssosial Dan Politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Dalam mengimplementasi kebijakan, seharusnya tidak selalu fokus pada seputar agen pelaksana maupun birokrasinya, tetapi juga ada faktor eksternal seperti faktor sosial-budaya yang perlu diperhatikan. Untuk itu, pada dari penelitian ini ditambahkan teori Van Meter Van Horn yang mengungkapkan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, salah satunya Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Bagaimana dampak lingkungan terhadap kebijakan porgram tersebut dalam menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Pekerja Harian Lepas Disabilitas di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan hal tersebut pekerja disabilitas merasa di berdayakan dengan mendapat pekerjaan sehingga dapat mencukupi kehidupannya. Tanggapan masyarakat terhadap pekerja disabilitas pun baik sehingga memicu semangat penyandang disabilitas untuk bekerja. Kurangnya keterlibatan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pekerja harian lepas ini mempengaruhi pelaksanaannya.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, berkesimpulan. Ukuran dan Tujuan dalam Implementasi Kebijakan Pekerja Harian Lepas Di Polres Tangerang Selatan telah sesuai melaksanakan implementasi kebijakan menggunakan Undang-Undang no 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai pedoman atau acuan berjalannya kebijakan ini. Program kebijakan pekerja harian lepas disabilitas ini sangat baik dan membantu para penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Namun penyandang disabilitas yang di pekerjakan berada di Polres dan tiga Polsek saja sedangkan Polres Tangerang Selatan membawahi sembilan Polsek. Sumber daya yang dimiliki Polres dalam menjalankan kebijakan melalui SIUM Polres dan di tempatkan ke beberapa polsek yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan. Sumber daya anggaran belum bisa terbuka dan dirasa belum cukup karena melihat dari sistem pembayaran operasional pegawai berdasarkan kinerja yang dilakukan. Karakteristik badan badan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan terjalin dengan baik dengan Dinsos sebagai penyedia data penyandang disabilitas. Hal ini bisa dilihat bahwasanya adanya support di semua elemen dalam menjalankan implementasi kebijakan kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dengan kerjasama antar kelembagaan. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) dalam hal ini sikap Polres Tangerang Selatan dalam melaksanakan implementasi kebijakan sudah berjalan baik. Hal ini bisa dilihat adanya unsur tanggapan terhadap penerimaan pegawai penyandang Disabilitas dan komitmen Polres untuk menjalankan kebijakan pekerja harian lepas disabilitas di Polres Tangerang Selatan. Komunikasi yang dijalankan antara Polres Tangerang Selatan dan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan kebijakan phl disabilitas dengan membaritahukan dan mensosialisasikan kepada penyandang disabilitas bahwa terdapat pekerja harian lepas untuk disabilitas di Polres Kota Tangerang Selatan. Implementasi kebijakan kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Polres Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas belum berjalan baik, hal ini dapat dilihat tidak adanya pengawasan rutin yang lebih lanjut. Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik belum mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam ikut andil melaksanakan implementasi kebijakan. Hal disebabkan tidak adanya dorongan khusus dari Polres Tangerang Selatan maupun Dinas Sosial untuk melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan kesimpulan diatas dengan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa masukan yang disarankan agar program dapat terus berjalan dengan efektif, yakni: Diperlukan koordinasi yang jelas agar tugas yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pekerja harian lepas disabilitas tidak saling tumpang tindih antara Polres Kota Tangerang Selatan dengan lembaga Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Diperlukan pengawasan yang intensif yang

dilakukan Polres terhadap Kesamaan Kesempatan Kerja bagi penyandang disabilitas terutama dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Diperlukan pengembangan program-program pelatihan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas agar mendukung mereka memiliki kemampuan yang dapat digunakan dalam bekerja dan perlu adanya sosialisasi yang intensif mengenai pelatihan kerja kepada penyandang disabilitas.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Alizah, B. (2023). *Analisis Kebijakan Pekerja Penyandang Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 pada Sektor BUMN*. Journal on Education, Volume 05, No. 03, Maret-April 2023
- Andriani, N. (2016). *Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Manajemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional*. Palastren Jurnal Studi Gender, Vol. 9, No. 1, 189-214.
- Hidayatullah, F., dan Noer, K. (2021). *Implementasi Kebijakan Rekrutmen Tenaga Kerja Disabilitas Tunanetra di BUMD Dki Jakarta*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, Juli – Desember.
- Maindoka, A. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Tenaga Harian Lepas Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado*. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Vol. 5, No. 3.
- Rahmawati, I. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Bekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pekerja Harian Lepas Pt. Pillar Permata)*. Jurnal Hukum, UNESA, Vol 4 No 4, 1-11.
- Ratna, D., & Kismartini, K. (2018). *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Di Kota Semarang (Implementasi Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas)*. Journal Of Public Policy And Management Review, Volume 7, Nomer 2, 1-19.
- Santoso, M. B., & Apsari, N. (2017). *Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas*. Journal of International Studies • May, 166-176.
- Shaleh, I. (2018). *Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1., 63-82.
- Sholihah, I. (2016). *Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak*. Sosio Informa Vol. 2, No. 02, Mei - Agustus. Kesejahteraan Sosial, 166-184.
- Soleha, A. H. (2019). *Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sebagai Komitmen PEMERINTAH KOTA MALANG MEWUJUDKAN KOTA INKLUSIF*. Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang.
- Widinarsih, D. (2019). *Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, JILID 20, NOMOR 2, OKTOBER, 127-142.

### Buku Teks

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Anggara, S. (2018). *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Usman, H., & Akbar, P. (2006). *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

### Internet

- Amana Rizki, (2021). *126 Orang Penyandang Disabilitas di Tangsel Direkrut Bekerja di Tiap Polsek dan Polres Sebagai PHL.*, dari <https://wartakota.tribunnews.com/2021/01/31/126-orang-penyandang-disabilitas-di-tangsel-direkrut-bekerja-di-tiap-polsek-dan-polres-sebagai-phl>. Diakses pada 27 Februari 2023
- Badan Pusat Statistik,  
[https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah\\_sort=deskripsi\\_ind.desc&Istilah\\_page=30](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=deskripsi_ind.desc&Istilah_page=30) Diakses pada 5 Maret 2023.
- Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. (2022). <https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/uploads/demografi/KESELURUHAN1677639552438.pdf>. Diakses pada 21 September 2023.
- Dwi, Agus. (2021). *Polres Tangsel Fasilitasi Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas, Kopolnas Ajak Jajaran Polri Mengikuti*. <https://rmol.id/read/2021/03/22/479992/polres-tangsel-fasilitasi-pekerjaan-bagi-penyandang-disabilitas-kopolnas-ajak-jajaran-polri-mengikuti> diakses pada 23 Juli 2023